

Isu Kesetaraan Gender dalam Hukum Perkawinan

***¹Muhammad Siddieq Al'Amin, ²Zayad Abd. Rahman**

^{1,2}Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri, Indonesia

Email: *¹siddieqalamin24@gmail.com, ²zayad.rahman@uinkediri.ac.id

Abstract

This article aims to analyze the issue of gender equality in Islamic marriage law and positive law in Indonesia. The research method used is a literature study with a normative juridical and comparative approach. The findings show that although gender equality has a strong foundation in Islam and positive law, its implementation still faces challenges due to deeply rooted patriarchal cultural norms. Countries such as Tunisia and Morocco have succeeded in carrying out more progressive legal reforms compared to Indonesia and Malaysia, which are still constrained by traditional values. The conclusion of this article emphasizes that reinterpretation of classical legal texts and fiqh is needed so that marriage law is more relevant to contemporary social contexts without losing the fundamental values of justice in Islamic teachings. Collaboration between government, ulama, and society is essential to creating a legal framework that protects women's rights while upholding the principles of justice, compassion, and human dignity.

Keywords: *Gender Equality, Islamic Marriage Law, Justice, Legal Reform, Positive Law*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis isu kesetaraan gender dalam hukum perkawinan Islam dan hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan yuridis normatif dan komparatif. Temuan menunjukkan bahwa meskipun kesetaraan gender memiliki landasan yang kuat dalam ajaran Islam dan hukum positif, implementasinya masih menghadapi tantangan akibat norma budaya patriarkal yang mengakar. Negara seperti Tunisia dan Maroko berhasil melakukan reformasi hukum yang lebih progresif dibandingkan Indonesia dan Malaysia yang masih terkendala nilai-nilai tradisional. Kesimpulan artikel ini menegaskan bahwa reinterpretasi terhadap teks-teks hukum klasik dan fiqh diperlukan agar hukum perkawinan lebih relevan dengan konteks sosial kontemporer tanpa kehilangan nilai-nilai fundamental keadilan dalam ajaran Islam. Sinergi antara pemerintah, ulama, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan kerangka hukum yang melindungi hak-hak perempuan sekaligus menjunjung prinsip keadilan, kasih sayang, dan martabat manusia.

Kata Kunci: *Kesetaraan Gender, Hukum Perkawinan Islam, Keadilan, Reformasi Hukum, Hukum Positif*



PENDAHULUAN

Isu kesetaraan gender dalam hukum perkawinan telah menjadi diskursus global yang terus berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran akan hak asasi manusia. Perkawinan sebagai institusi sakral dalam berbagai tradisi keagamaan dan budaya, termasuk Islam, sejatinya bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Namun demikian, dalam praktiknya, institusi perkawinan kerap menjadi arena reproduksi ketidakadilan gender yang merugikan pihak perempuan.

Data dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi masalah serius di Indonesia. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan mencatat bahwa sepanjang tahun 2023, kasus KDRT masih mendominasi laporan kekerasan berbasis gender, dengan mayoritas korban adalah perempuan. Fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari konstruksi hukum dan budaya yang masih menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas utama dalam rumah tangga, sementara perempuan diposisikan dalam relasi subordinatif.

Dalam tradisi hukum Islam klasik, pembagian peran antara suami dan istri memang cenderung bersifat patriarkal. Suami ditempatkan sebagai qawwam (pemimpin) yang bertanggung jawab memberikan nafkah, sementara istri berkewajiban taat dan mengurus urusan domestik. Namun, penting untuk dipahami bahwa ketentuan-ketentuan tersebut lahir dalam konteks sosial budaya Arab abad ke-7 yang sangat berbeda dengan realitas kontemporer.

Persoalan menjadi semakin kompleks ketika teks-teks keagamaan yang bersifat universal ditafsirkan secara parsial dan tekstual tanpa mempertimbangkan aspek maqashid al-syari'ah (tujuan-tujuan syariat) yang menekankan pada kemaslahatan dan keadilan. Akibatnya, muncul ketimpangan dalam berbagai aspek hukum perkawinan, seperti hak talak yang lebih dominan di tangan suami, kewajiban nafkah yang dibebankan sepenuhnya kepada laki-laki tanpa mempertimbangkan realitas ekonomi kontemporer di mana perempuan juga berkontribusi secara finansial, serta pembagian peran domestik yang tidak



seimbang.

Negara-negara Muslim memiliki respons yang beragam dalam merespons isu kesetaraan gender ini. Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah melakukan berbagai upaya untuk mengakomodasi nilai-nilai kesetaraan. Malaysia dengan Akta Undang-Undang Keluarga Islam juga menunjukkan dinamika serupa. Sementara itu, Tunisia dan Maroko bahkan telah melakukan reformasi hukum yang lebih progresif dengan melarang poligami dan menyetarakan hak perceraian antara suami dan istri.

Menariknya, perbedaan respons ini tidak semata-mata ditentukan oleh faktor keagamaan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dinamika politik, sosial, dan budaya di masing-masing negara. Di Indonesia misalnya, meskipun regulasi telah mengakomodasi prinsip kesetaraan dalam batas tertentu, implementasinya masih menghadapi hambatan kultural yang cukup kuat. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai isu kesetaraan gender dalam hukum perkawinan menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep kesetaraan gender dalam hukum perkawinan, mengkaji implementasinya di berbagai negara Muslim, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi tantangan dan pendukung terwujudnya keadilan gender dalam rumah tangga. Kegunaan penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih berkeadilan gender di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan komparatif. Yuridis normatif berarti mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Komparatif berarti membandingkan praktik hukum perkawinan di beberapa negara Muslim seperti Indonesia, Malaysia, Tunisia, dan Maroko.

Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber



primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab fiqh klasik, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Sumber sekunder meliputi buku, artikel jurnal, dan dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan isu kesetaraan gender dalam hukum perkawinan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan pola analisis interaktif. Analisis dilakukan melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan komparatif digunakan untuk menemukan persamaan dan perbedaan penerapan kesetaraan gender dalam hukum perkawinan di berbagai wilayah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kesetaraan Gender dalam Hukum Perkawinan

Gender berbeda dengan seks (jenis kelamin). Jika seks merujuk pada perbedaan biologis yang bersifat kodrati dan permanen, maka gender adalah konstruksi sosial budaya tentang peran, perilaku, atribut, dan karakteristik yang dianggap pantas bagi laki-laki dan perempuan dalam konteks masyarakat tertentu. Dengan demikian, gender bersifat dinamis dan dapat berubah seiring waktu dan tempat.

Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia. Dalam konteks hukum perkawinan, kesetaraan gender mengacu pada keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam membangun rumah tangga. Ini mencakup hak untuk memulai perceraian, hak atas harta bersama, hak untuk bekerja dan mengembangkan diri, serta tanggung jawab bersama dalam pengasuhan anak dan pengelolaan rumah tangga.

Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam memberikan landasan yang kokoh bagi prinsip kesetaraan gender. Surat Al-Hujurat ayat 13 menegaskan bahwa kemuliaan di sisi Allah tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh



ketakwaan. Surat An-Nahl ayat 97 menjanjikan balasan yang setara bagi laki-laki dan perempuan yang beramal saleh. Surat At-Taubah ayat 71 menggambarkan relasi setara antara laki-laki dan perempuan mukmin dalam tanggung jawab sosial.

Tabel 1. *Landasan Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an*

No.	SURAH	ISI POKOK
1.	QS. Al-Hujurat: 13	Kemuliaan berdasarkan ketakwaan, bukan gender
2.	QS. An-Nahl: 97	Pahala setara untuk amal saleh laki-laki/perempuan
3.	QS. At-Taubah: 71	Laki-laki dan perempuan saling menolong dalam kebaikan
4.	QS. An-Nisa: 34	Kepemimpinan laki-laki terkait tanggung jawab nafkah

Sumber: *Analisis Penulis, 2025*

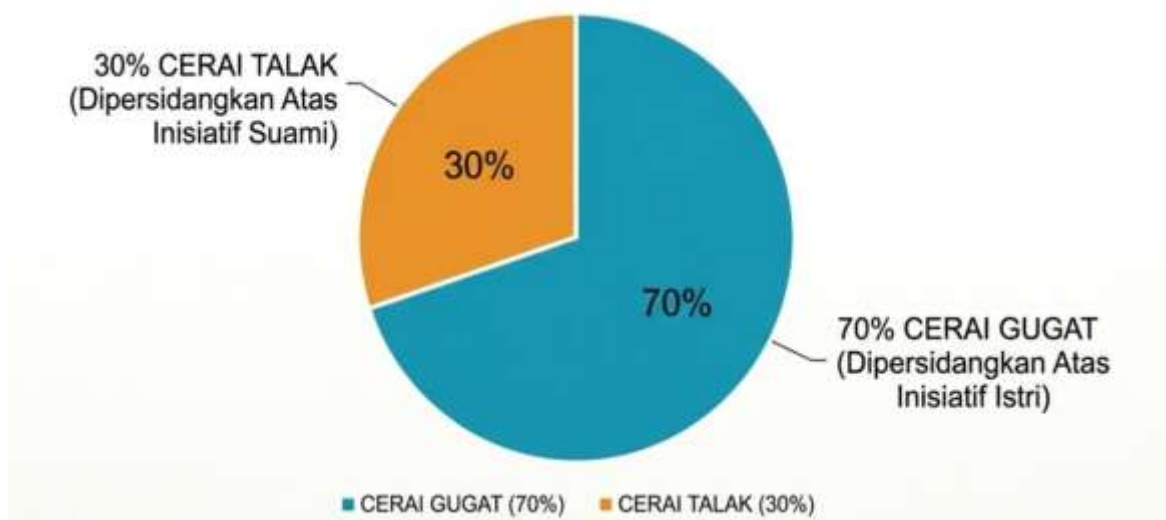
Di sisi lain, terdapat beberapa ayat yang kerap ditafsirkan secara bias gender. Surat An-Nisa ayat 34 yang menyatakan laki-laki sebagai *qawwam* bagi perempuan sering diterjemahkan secara sempit sebagai "pemimpin" dalam arti superioritas. Menurut mufasir kontemporer seperti M. Quraish Shihab, kata *qawwam* lebih tepat diartikan sebagai "pelindung", "pemberi nafkah", atau "penanggung jawab". Dengan kata lain, kepemimpinan laki-laki dalam keluarga bukanlah bentuk otoritas absolut, melainkan tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan keluarga.

Hukum positif Indonesia secara tegas mengakui prinsip kesetaraan gender. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menjamin kesamaan kedudukan di hadapan hukum. Indonesia juga telah meratifikasi CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menetapkan batas usia perkawinan 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, serta memberikan hak kepada istri untuk mengajukan gugatan cerai. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 79 juga menegaskan bahwa hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak

dan kedudukan suami.

Implementasi Kesetaraan Gender di Berbagai Negara Muslim

Indonesia memiliki karakteristik unik dalam implementasi hukum perkawinan Islam. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia tidak menerapkan hukum Islam secara penuh, melainkan mengadopsinya ke dalam sistem hukum nasional. Data Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI menunjukkan bahwa pada tahun 2023, sekitar 70% perkara perceraian yang masuk ke pengadilan agama adalah cerai gugat (gugatan cerai dari istri). Fenomena ini menunjukkan bahwa perempuan semakin berani menggunakan instrumen hukum untuk keluar dari perkawinan yang tidak sehat.



Gambar 1. *Persentase Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tahun 2023*

Malaysia menerapkan sistem federal di mana urusan hukum keluarga Islam berada di bawah yurisdiksi masing-masing negara bagian. Isu kontroversial di Malaysia adalah poligami. Meskipun undang-undang mengizinkan poligami dengan persyaratan tertentu, praktiknya masih lemah pengawasan sehingga banyak poligami dilakukan secara diam-diam tanpa melalui proses pengadilan.

Tunisia sering disebut sebagai negara Muslim paling progresif dalam hal hukum keluarga. Kode Status Personal (KSP) yang dikeluarkan pada tahun 1956



melarang poligami secara absolut, menyetarakan hak perceraian, menghapus kewajiban taat mutlak istri, dan mengizinkan adopsi. Reformasi ini dimungkinkan karena interpretasi progresif terhadap sumber-sumber hukum Islam dengan prinsip maslahah.

Maroko melakukan reformasi besar-besaran pada tahun 2004 melalui pembaruan Mudawwana. Hasilnya menetapkan usia minimal perkawinan 18 tahun, mempersulit poligami dengan syarat izin pengadilan dan persetujuan istri pertama, serta memberikan hak cerai bersama. Keberhasilan ini tidak lepas dari keterlibatan aktif Raja Muhammad VI yang menekankan bahwa reformasi sejalan dengan semangat Islam yang toleran dan berkeadilan.

Tantangan dan Solusi Mewujudkan Kestaraan Gender di Indonesia

Mewujudkan kesetaraan gender dalam hukum perkawinan di Indonesia menghadapi tantangan struktural dan kultural. Tantangan struktural meliputi tumpang tindih regulasi antara hukum adat, Islam, dan hukum positif; lemahnya penegakan hukum terutama dalam kasus perkawinan anak; serta akses terbatas terhadap keadilan bagi perempuan dari kelas ekonomi bawah. Tantangan kultural meliputi interpretasi keagamaan yang bias gender, internalisasi nilai patriarkal pada perempuan sendiri, dan stigma sosial terhadap perempuan yang memperjuangkan hak-haknya.

Solusi yang ditawarkan harus bersifat holistik. Pertama, reinterpretasi teks keagamaan dengan metode qira'ah mubadalah (pembacaan timbal balik) yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Kedua, reformasi kebijakan dengan penguatan implementasi dan sanksi tegas terhadap praktik diskriminatif. Ketiga, pendidikan dan literasi gender di semua level pendidikan. Keempat, penguatan lembaga pendampingan perempuan korban ketidakadilan. Kelima, pemberdayaan ekonomi perempuan agar memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam relasi perkawinan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep kesetaraan gender dalam hukum perkawinan memiliki landasan yang kuat, baik dalam ajaran Islam maupun dalam hukum positif Indonesia. Al-Qur'an secara eksplisit menegaskan kedudukan setara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah, sementara hukum positif Indonesia melalui UUD 1945, UU Perkawinan, dan KHI telah mengakui prinsip kesetaraan.

Implementasi kesetaraan gender di berbagai negara Muslim menunjukkan keragaman signifikan, dipengaruhi oleh faktor politik, metode interpretasi hukum, partisipasi perempuan, dan kultur lokal. Tunisia dan Maroko berhasil melakukan reformasi progresif melalui komitmen politik yang kuat, sementara Indonesia dan Malaysia masih menghadapi tantangan implementasi akibat kuatnya budaya patriarkal.

Mewujudkan kesetaraan gender dalam hukum perkawinan di Indonesia membutuhkan solusi holistik: reinterpretasi teks keagamaan, reformasi kebijakan, pendidikan gender, penguatan lembaga pendampingan, dan pemberdayaan ekonomi perempuan. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah melakukan studi lapangan yang menggali pengalaman langsung pasangan suami istri dalam menerapkan prinsip kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari, serta memperluas cakupan geografis penelitian ke negara-negara Muslim lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshor, M. U. (2023). *Perempuan dan Pemberdayaan Ekonomi: Perspektif Islam Kontemporer*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Abdullah, R. (2024). Islamic Family Law Reform in Malaysia: Between Federalism and Gender Justice. *Journal of Islamic Law and Society*, 31(1), 45–72.
- Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. (2025). *Laporan Tahunan 2024: Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Seluruh Indonesia*. Jakarta: Badilag MA RI.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Statistik Gender Indonesia 2025*. Jakarta: BPS.



- Charrad, M. M. (2021). *States and Women's Rights: The Making of Postcolonial Tunisia, Algeria, and Morocco* (2nd ed.). Berkeley: University of California Press.
- Eddyono, S. W. (2024). *Hukum Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan Gender di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Esposito, J. L., & DeLong-Bas, N. J. (2022). *Women in Muslim Family Law: Contemporary Reforms and Challenges* (3rd ed.). Syracuse: Syracuse University Press.
- Fakih, M. (2023). *Gender, Relasi Kuasa, dan Transformasi Sosial: Reinterpretasi Kritis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2025). *Pembangunan Gender dan Keadilan Sosial di Era Digital*. Jakarta: KemenPPPA.
- Kodir, F. A. (2021). *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Edisi Revisi). Yogyakarta: IRCiSoD.
- Komnas Perempuan. (2025). *Catatan Tahunan (CATAHU) Kekerasan terhadap Perempuan 2024*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Marcoes, L. (2023). *Perempuan, Lembaga Keagamaan, dan Akses Keadilan di Indonesia*. Jakarta: PUSAD Paramadina.
- Mulia, S. M. (2022). *Islam, Kesetaraan Gender, dan Hukum Keluarga Modern*. Yogyakarta: Kibar Press.
- Nurlaelawati, E. (2021). Women's Access to Justice in Indonesia's Religious Courts: Progress and Remaining Challenges. *Studia Islamika*, 28(2), 245–278.
- Rofiah, N. (2023). *Nalar Kritis Muslimah: Teologi, Hukum, dan Perjuangan Kesetaraan Gender*. Bandung: Afkaruna.
- Shihab, M. Q. (2020). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol. 2, Edisi Revisi). Jakarta: Lentera Hati.
- Sadiqi, F. (2021). *Women's Movements and Legal Reforms in Post-Arab Spring North Africa*. New York: Palgrave Macmillan.
- Umar, N. (2021). *Membaca Ulang Qawwam: Teori Kepemimpinan Laki-Laki dalam*



Perspektif Kesenjangan. Jakarta: Paramadina.

Wadud, A. (2023). *Qur'an, Gender, and Interpretive Justice: A Fresh Reading for the 21st Century*. New York: Oxford University Press.

Welchman, L. (2022). *Women and Muslim Family Laws in Arab States: Comparative Perspectives on Reform* (2nd ed.). Amsterdam: Amsterdam University Press.